



Analisis Yuridis Keabsahan Dan Kepastian Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Siti Sarah Nurfaidah ^{1*}, Edith Ratna M.S ²

¹Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

*Corresponding Author: nurfaidahsitisarah@gmail.com

Abstrak: Perjanjian pinjam-meminjam uang secara lisan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian secara lisan memiliki dampak sulitnya dalam pembuktian jika terjadi sengketa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan dan kepastian hukum dalam perjanjian pinjam-meminjam secara lisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah dengan metode analisis kualitatif. Perjanjian pinjam-meminjam secara lisan adalah sah jika memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan kepastian hukum dalam perjanjian pinjam-meminjam uang secara lisan dapat terpenuhi jika para pihak yang dirugikan dapat membuktikan adanya perjanjian pinjam-meminjam tersebut.

Kata Kunci: Perjanjian; Keabsahan; Kepastian Hukum.

Abstract: Oral money lending agreements often occur in everyday life. Oral agreements have an impact on the difficulty of proof if peace occurs. The purpose of this study is to analyze the validity and legal certainty of oral money lending agreements according to the Civil Code. The method used in this study uses the normative legal method. The type of data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique is by literature study. The data analysis used is the qualitative analysis method. An oral money lending agreement is valid if it meets the requirements for the validity of the agreement in Article 1320 of the Civil Code and legal certainty in an oral money lending agreement can be met if the injured parties can prove the existence of the loan.

Keywords: Agreement; Legality; Legal Certainty.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai subjek hukum seringkali melakukan perbuatan hukum salah satunya, yaitu melakukan perjanjian. Terbentuknya sebuah perjanjian pada dasarnya adanya perbedaan pemikiran dari setiap orang yang membuatnya. Perbedaan tersebut biasanya dirumuskan dalam

sebuah kontrak dengan berbagai bentuk negosiasi yang pada intinya akan menjadi sebuah rumusan yang disepakati para pihak dan akan mengikat keduanya jika telah disepakati.¹

Perjanjian/Kontrak diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*), dimana dalam KUH Perdata ini menganut sistem hukum perjanjian yang terbuka, yaitu setiap orang bebas melakukan perjanjian dengan siapapun, dalam hal apapun, menentukan syarat-syaratnya, bagaimana cara pelaksanaannya, dan menentukan bentuk dari perjanjian itu sendiri.²

Dalam KUHPerdata Pasal 1313 menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata:

1. Adanya kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan para pihak;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Sebab yang halal.

Perjanjian dapat dibuat dalam dua bentuk, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dituangkan dalam akta otentik atau akta di bawah tangan, sedangkan perjanjian lisan hanya didasarkan pada kesepakatan tanpa adanya dokumen tertulis. Kedua jenis perjanjian tersebut tetap memiliki kekuatan mengikat yang sama bagi para pihak yang terlibat meskipun dalam bentuk yang berbeda, namun perjanjian tertulis lebih mudah dijadikan alat bukti apabila terjadi sengketa, sementara perjanjian lisan lebih sulit untuk dibuktikan jika terjadi perselisihan di antara para pihak.³

Baik disadari maupun tidak, perjanjian lisan sering terjadi dan menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, seperti yang sering dilakukan yaitu perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdata mendefinisikan sebagai berikut:

“Perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”

Perjanjian pinjam-meminjam uang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, terutama secara lisan. Hal ini umum dilakukan antara individu, seperti dengan orang tua, teman, kerabat, atau bahkan tetangga. Praktik ini biasanya muncul karena kebutuhan mendesak atau ketidakcukupan dalam memenuhi keinginan hidup.

Dalam perjanjian pinjam-meminjam uang, setiap pihak tentu berharap kesepakatan berjalan lancar, namun dalam kenyataannya, ada saja salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, sehingga merugikan pihak lain, kondisi ini dikenal dengan istilah wanprestasi, yang umumnya terjadi akibat itikad tidak baik dari salah satu pihak dalam perjanjian.⁴

Meskipun perjanjian secara lisan diakui dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun permasalahan dapat saja muncul Ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak lain. Ketidakpastian hukum ini terutama terkait pada aspek pembuktian, karena dalam perjanjian lisan tidak ada bukti secara tertulis yang menyebabkan pihak kreditur yang dirugikan

¹ Muhammad Noor. 2015. *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak*. jurnal Pemikiran Hukum Islam. 14 (1); hlm. 89

² *Ibid*, hlm. 90

³ Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2011), hlm. 68

⁴ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUHPerdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 188.

mengalami kesulitan dalam menuntut haknya, sementara itu pihak dari Debitur bisa menghindari kewajibannya akibat sulitnya pembuktian dalam perjanjian lisan.

Salah satu contoh kasus berkaitan dengan perjanjian pinjam meminjam secara lisan dapat ditemukan pada gugatan wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Nomor 169/Pdt.G/2020/PN. Bgr yang diajukan oleh DM sebagai Penggugat terhadap SE sebagai Tergugat, dengan P sebagai Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Bogor. Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan seluruh uang pinjaman beserta bunga kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan. Sebagai bentuk tanggung jawab, Tergugat sempat menandatangani kwitansi sisa pinjaman sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus limapuluh juta rupiah) dan berjanji untuk melunasi utang tersebut. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, pembayaran tidak kunjung dilakukan.⁵ Hakim dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan dari Penggugat yang salah satunya yaitu “Menyatakan perjanjian lisan pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah dan mengikat. Hal ini menjadi sebuah persoalan karena perjanjian yang dibuat secara lisan sulit dalam pembuktiannya. Dalam KUH Perdata Pasal 1866 terdapat lima alat bukti dalam pembuktian perkara perdata, yaitu bukti tulisan, saksi, pengakuan, persangkaan dan sumpah. Karena surat dan tulisan mempunyai peranan yang sangat penting dalam hukum acara perdata, maka alat bukti tertulis merupakan alat bukti utama dalam setiap bagian tersebut.”⁶

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dalam penelitian ini akan menganalisis keabsahan dan kepastian hukum dalam perjanjian pinjam-meminjam secara lisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan terhadap sumber data sekunder.⁷ Dalam penulisan ini akan digunakan bahan hukum normatif berupa peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, serta bahan-bahan kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok materi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah dengan metode analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan dan Kepastian Hukum Perjanjian Pinjam-meminjam Uang Secara Lisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁸ Kepastian hukum dalam sebuah perjanjian dapat dilihat dari Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 169/Pdt.G/2020/Pn. Bgr*, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebfb1562f2c67c9a2f303933313233.html> pada 5 Januari 2025

⁶ Siti Saenah, 2017, *Jenis-Jenis Alat Bukti: Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Acara Perdata*, jurnal *jurist*, 6 (1), hlm. 80

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 10

⁸ Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013)

undang dinyatakan cukup untuk itu.” Asas tersebut mengandung arti bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak harus ditaati layaknya undang-undang.

Kepastian hukum mensyaratkan bahwa hukum dapat bertindak sebagai aturan yang harus diikuti, tentunya bukan hanya tentang bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan, tetapi bagaimana standar atau isi peraturannya mengandung asas-asas hukum. Hukum seperti norma tertulis, dalam konteks negara Hukum Indonesia menjadi dasar pedoman untuk penyelenggaraan negara. Dengan adanya kepastian hukum ini menjadikan adanya sebuah kejelasan norma yang dapat dijadikan pedoman untuk masyarakat yang dikenakan peraturan itu.

Perjanjian pinjam-meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata yaitu “sebuah perjanjian yang mana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain sesuatu sejumlah uang atau barang-barang yang habis karena pemakaian (dapat diganti) dengan syarat bahwa pihak yang menerima pinjaman ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama sesuai macam dan keadaan yang sama juga”.

Perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian *riil* atau kontrak *riil*, sehingga pada definisinya pihak kesatu tidak disebutkan bahwa mengikatkan diri untuk memberikan sejumlah barang atau uang, melainkan ia memberikan kepada pihak lain sesuatu jumlah uang atau barang-barang. Hal tersebut sebagaimana Perjanjian pinjam meminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1755 Jo. Pasal 1754 KUHPerdata, bahwa suatu perjanjian pinjam meminjam secara lisan adalah sah dan berharga berdasarkan hukum, dengan ketentuan manakala didasari dengan adanya pernyataan kehendak dan persesuaian kehendak pihak yang meminjamkan uang (*kreditur*) dengan pihak yang meminjam uang (*debitur*). Persetujuan dalam pinjam meminjam uang secara lisan ini terjadi bilamana pihak kreditur telah memberikan uang pinjamannya kepada debitur dan pihak debitur tersebut telah menerima uang yang diserahkan tersebut oleh Kreditur.

Dikatakan sebagai perjanjian *riil*, yaitu karena perjanjian tersebut baru lahir apabila benda yang menjadi objek dalam perjanjian tersebut sudah diserahkan oleh pihak yang meminjamkan atau Kreditur kepada pihak yang meminjam atau Debitur, kemudian objek perjanjian yang telah diserahkan tersebut sudah diterima oleh Debitur, adanya keharusan menyerahkan objek perjanjian tersebut adalah ketentuan mutlak disamping kata sepakat.⁹

Perjanjian pinjam meminjam yang banyak dilakukan adalah perjanjian pinjam meminjam uang. Perjanjian pinjam meminjam ini dapat dilakukan dengan bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian pinjam meminjam meminjam uang tersebut tidak jarang dilakukan secara lisan atau tidak tertulis. Perjanjian pinjam meminjam uang ini adalah bentuk khusus dari perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam bab XIII tentang pinjam meminjam yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPerdata.¹⁰

Perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan secara tertulis bukan merupakan satu tolak ukur untuk menilai keabsahan perjanjian pinjam meminjam yang dibuat tersebut, namun dengan adanya perjanjian pinjam meminjam secara tertulis itu untuk memudahkan pembuktiannya jika dikemudian hari terjadi perselisihan dari para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Contoh kasus perjanjian pinjam-meminjam uang secara lisan terjadi pada perkara Nomor 169/Pdt.G/2020/Pn.Bgr dengan uraian kronologi sebagai berikut:

Pada November 2016, terjadi perjanjian pinjam-meminjam uang secara lisan antara DM (Penggugat) sebagai pemberi pinjaman dan SE (Tergugat I) sebagai penerima pinjaman, dengan P (Tergugat II) sebagai pemilik rekening bank yang digunakan dalam transaksi. Penggugat memberikan pinjaman dalam tiga tahap:

⁹ Selamat, Lumban Gaol. 2019. Keabsahan Pinjam Meminjam Uang secara lisan dalam perspektif hukum perdata, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. 9 (2); Hlm. 114

¹⁰ *Ibid*, hlm. 116

1. November 2016: Pinjaman sebesar Rp 210.000.000,- ditransfer ke rekening Tergugat II dalam dua kali transaksi (7 dan 8 November 2016). Pinjaman dikenakan bunga 2% per bulan dan jatuh tempo pada Januari 2017.
2. April 2017: Pinjaman kedua sebesar Rp 193.030.000,- dengan bunga 2% per bulan, yang harus dilunasi pada Juni 2017.
3. Agustus 2018: Pinjaman ketiga sebesar Rp 150.000.000,-, dikenakan bunga tetap Rp 3.000.000,- per bulan, dan jatuh tempo pada Oktober 2018.

Total pinjaman yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I melalui rekening Tergugat II mencapai Rp 553.080.000,-. Dengan ini, Penggugat telah memenuhi kewajibannya sebagai kreditur.

Dari uraian peristiwa dalam Perkara Nomor 169/Pdt.G/2020/Pn. Bgr jelas antara Penggugat dan Tergugat sepakat dengan perjanjian yang telah mereka buat dan menyepakati mengenai hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh para pihak berdasarkan apa yang telah disepakati. Perjanjian pinjam meminjam secara lisan yang dilakukan oleh para pihak tersebut pada dasarnya telah disepakati untuk dilakukan sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian yang telah dibuat.

Berdasarkan perkara nomor 169/Pdt.G/2020/PN Bgr, penulis menganalisis bahwa perjanjian pinjam-meminjam secara lisan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penggugat sebagai kreditur menyerahkan sejumlah uang secara bertahap melalui transfer bank, dan seluruh dana tersebut telah diterima oleh Tergugat I sebagai debitur dengan total **Rp 553.080.000,-** (lima ratus lima puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah). Karena objek perjanjian, yaitu uang, telah diserahkan dan diterima oleh debitur, maka perjanjian pinjam-meminjam secara lisan dalam perkara tersebut telah terjadi.

Sudikno Mertokusumo berpendapat¹¹ bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum. Dimana dua pihak tersebut berhak untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat keduanya untuk ditaati dan dijalankan. Menurut definisi tersebut jelas bahwa perjanjian itu didasari atas kesepakatan para pihak yang mana setelah adanya kesepakatan atau Konsensus akan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang oleh keduanya harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu hal yang telah disepakati oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Perjanjian lisan ini dapat dilakukan jika tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan juga di dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menjadi acuan sahnya perjanjian pinjam meminjam tersebut karena dalam Pasal- Pasal tersebut tidak mengharuskan perjanjian dibuat tertulis.

Dengan demikian penulis menganalisa perjanjian lisan itu dapat dilakukan dan sah selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun sahnya suatu perjanjian pinjam meminjam ini dapat diuraikan sebagaimana halnya menurut Pasal 1320 Buku III KUHPerdara, sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian ini berkaitan dengan asas konsensualisme yang menyatakan bahwa perjanjian itu muncul bukan karena hal yang formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan saja. kesepakatan adalah persesuaian kehendak dan pernyataan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang ini pihak Penggugat I sebagai kreditur meminjamkan uang kepada Tergugat I selaku Debitur melalui rekening tergugat II yang mana dalam pinjam meminjam uang tersebut antara para Pihak telah melakukan kesepakatan dan mengikatkan diri dengan mana

¹¹ A. Rahim, *Dasar-dasar Hukum Perjanjian (Perspektif Teori dan Praktik)*, (Makassar: Humanities Genius, 2022), hlm. 22

- pihak debitur akan mengembalikan uang milik kreditur sesuai dengan waktu yang ditentukan dan disepakati para pihak.
- 2) Kecakapan dalam membuat perjanjian. Mengenai kecakapan seseorang dalam membuat perjanjian ini merujuk pada Pasal 330 KUHPerdara dimana orang-orang yang cakap untuk melakukan perjanjian adalah mereka yang usianya telah mencapai 21 tahun atau telah kawin untuk melakukan perjanjian tersebut.
 - 3) Suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu ini adalah terkait adanya objek perjanjian. Objek perjanjian ini adalah hal yang harus ada dalam perjanjian. Dalam perkara nomor 169/Pdt.G/2020/Pn Bgr ini telah jelas objek perjanjiannya adalah berupa uang yang dipinjamkan oleh pihak Penggugat (Kreditur) kepada Tergugat I (Debitur).
 - 4) Adanya kausa yang halal. Kausa yang halal dalam hal ini bukan berarti antonim dari kata haram dalam hukum Islam, namun kausa yang halal di sini merupakan hal-hal yang tidak bertentangan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum. Dalam perjanjian pinjam-meminjam lisan yang telah dibuat oleh para pihak dalam perkara nomor 169/Pdt.G/2020/Pn.Bgr ini tidaklah ada unsur-unsur yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban masyarakat sehingga unsur adanya kausa yang halal ini terpenuhi.

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara tersebut berkaitan dengan berlakunya asas kebebasan berkontrak yang mana seseorang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian, bebas menentukan jenis perjanjian yang mereka lakukan baik dalam bentuk tertulis ataupun tidak tertulis, bebas menentukan isi dari perjanjian, syarat-syarat apa saja yang ada dalam perjanjian yang dibuat. Demikian oleh karena itu, maka perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan secara lisan itu dapat berlaku dan sah karena memiliki dasar hukum yang berlaku.

Kepastian hukum dalam perjanjian pinjam-meminjam secara lisan ini dapat dilihat dari adanya bukti dalam proses pinjam-meminjam, meskipun tidak dilakukan secara tertulis. Alat bukti yang dapat diajukan salah satunya adalah bukti tulisan yang berupa kwitansi yang menyatakan bahwa si Debitur telah menerima uang dari Kreditur untuk keperluan apa dan dengan jumlah berapa, kemudian untuk menunjukkan adanya perjanjian bisa menggunakan bukti elektronik, salah satunya berupa percakapan melalui Whatsapp. Selain itu dari perjanjian secara lisan yang dilakukan harus dibuktikan adanya wanprestasi atau ingkar janji. Sehingga jika hal itu dapat dibuktikan sudah seharusnya pihak Kreditur mendapat perlindungan Hukum.

Maka dengan demikian meskipun perjanjian pinjam meminjamnya tidak dilakukan dalam bentuk tulisan, namun adanya bukti surat lain yang berbentuk tulisan adalah sah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1878 KUHPerdara mengenai akta sepihak yang mana untuk mengetahui sah atau tidaknya surat tersebut maka harus dipenuhi syarat formil yaitu dibuat dan ditulis tangan sendiri oleh penandatanganan dan memuat tandatangan pembuat) dan juga syarat materiil (memuat pengakuan dari pihak debitur atau penyerahan barang dengan jumlah tertentu). Nilai kekuatan pembuktian dari akta sepihak tersebut, bilamana syarat formil dan materiilnya terpenuhi, kemudian isi dan tanda tangan diakui para pembuat maka kekuatan yang melekat kepada akta sepihak tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollledig en bindende bewijskracht*).¹²

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka adapun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu perjanjian pinjam-meminjam secara lisan tetap memiliki kekuatan hukum selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat tersebut meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, adanya objek tertentu, serta kausa

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, Cetakan kesembilan, (Jakarta; Sinar Grafika, 2019), hlm. 547

yang halal. Dalam konteks perjanjian pinjam-meminjam uang, perjanjian ini termasuk dalam perjanjian riil, yang dianggap sah setelah objek perjanjian (uang) diserahkan dan diterima oleh debitur. Dalam perspektif kepastian hukum, perjanjian pinjam-meminjam secara lisan tetap dapat diberlakukan dan dipertahankan di hadapan hukum, asalkan terdapat bukti-bukti yang mendukung terjadinya perjanjian tersebut. Sehingga, kreditur tetap memiliki perlindungan hukum dalam hal terjadi wanprestasi atau ingkar janji oleh debitur.

Saran Penulis untuk mencegah terjadinya sengketa dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan, alangkah lebih baiknya perjanjian dibuat tertulis baik dituangkan dalam akta autentik maupun dalam akta di bawah tangan untuk memudahkan dalam pembuktian jika terjadi sengketa. Perjanjian secara lisan bila sudah dilakukan, maka harus disertai dengan bukti lain, misalkan berupa kwitansi, bukti transfer, atau bukti lainnya untuk mendukung pembuktian jika di kemudian hari pihak Kreditur maupun Debitur merasa dirugikan akibat perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Busro, Achmad. 2011. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata* Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 169/Pdt.G/2020/Pn. Bgr, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebfb1562f2c67c9a2f303933313233.html>, pada 5 Januari 2025
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Hukum Acara Perdata: gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, Cetakan kesembilan, Jakarta; Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Lumban Gaol, S, Keabsahan Pinjam Meminjam Uang secara lisan dalam perspektif hukum perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 9. No. 2 (2019).
- Mertokusumo, Sudikno dan A Pitlo, 2013, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. 2020. *Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUHPerdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Noor, Muhammad. Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak. *jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. 14 No. 1(2015).
- Rahim, A. 2022. *Dasar-dasar Hukum Perjanjian (Perspektif Teori dan Praktik)*. Makassar: Humanities Genius.
- Saenah, Siti. Jenis-Jenis Alat Bukti: Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Acara Perdata, *jurnal jurist*, Vol.6, No. 1 (2017).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.